



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Hasman Alias Cuyok Bin Tahin;
2. Tempat lahir : Gunung Bantan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 21 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Bantan, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hasman Alias Cuyok Bin Tahin ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/33/XII/2021/Reskrim tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa Hasman Alias Cuyok Bin Tahin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riri Tri Mayasari, S.H., M.H. dkk., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Bengkulu beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT 06/ RW 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM-09/SELUMA/03/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasman Als Cuyok Bin Tahin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hasman Als Cuyok Bin Tahin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju kemeja Kotak-kotak lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih pudar, di bagian depan bertuliskan "MATOYAMA POWER EQUIPMENT" dan di belakang bertuliskan "MATOYAMA GENERATOR - GASOLINE ENGINE -WATERPUMP ";

Dikembalikan kepada Terdakwa Hasman Als Cuyok Bin Tahin;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merupakan pencari nafkah tunggal dan harus bertanggungjawab untuk menghidupi istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-09/L.7.15/Eku.2/03/2022 tanggal 1 Maret 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hasman Als Cuyok Bin Tahin pada hari tanggal dan bulan lupa di tahun 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa Desa Gunung Batan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2019 pukul 10.00 WIB ketika Anak Korban (Berdasarkan Akta Kelahiran No 1705CLT152581604220091202) bermain dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa pulang dari bengkel memperbaiki motornya. Saat sampai dirumah, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain dengan anak Terdakwa sambil duduk berdampingan dan memegang/ memainkan HP, kemudian Terdakwa langsung memegang payudara/ susu Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit menggunakan tangan kirinya sambil berkata "*sudah ada itu*" (Menunjuk ke arah payudara Anak Korban) lalu Anak Korban menangkis tangan Terdakwa tersebut lalu berdiri kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*kalau kamu katakan kepada ibu dan bapak kamu, nanti kamu aku bunuh*". Kemudian Terdakwa ke bagian belakang rumah dan bertemu dengan istrinya Sdr. Yeni di dapur sedang memasak air. Kemudian Terdakwa ke WC untuk buang air besar dan setelah selesai buang air besar Terdakwa kembali ke ruang tamu dan saat diruang tamu tersebut Terdakwa tidak melihat Anak Korban di rumahnya lagi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas



1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lupa hari dan tanggal kejadian tersebut namun peristiwa tersebut terjadi pada saat Anak Korban sedang bermain bersama anak Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tahun 2019 sekitar 2 tahun yang lalu saat Anak Korban masih duduk dikelas 4 SD;
- Bahwa awalnya Anak Korban baru saja pulang sekolah, lalu Anak Korban pulang ke rumah untuk makan selanjutnya Anak Korban main ke rumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa. Anak Korban langsung duduk di kursi yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan memegang payudara kiri dan kanan milik Anak Korban dengan cara diremas dari luar pakaian masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan baju sekolah motif kotak-kotak lengan panjang dan rok panjang;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan menepis tangan Terdakwa, lalu ketika Anak Korban akan pulang Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata "kalau kamu bilang ke orang tuamu nanti kamu aku bunuh", lalu Anak Korban langsung pulang;
- Bahwa Anak Korban hanya mengalami kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh orang tua Anak Korban setelah ibu Anak Korban mendengar pertengkaran antara Anak Saksi dengan istri Terdakwa yang disebabkan pertengkaran antara adik dari Anak Saksi dan anak Terdakwa, Anak Saksi mengatakan kelakuan Terdakwa yang sudah melecehkan Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa selain Anak Saksi ada 2 (dua) orang lagi yang pernah dilecehkan oleh Terdakwa yaitu Neneng dan Lis;
- Bahwa setelah Anak Korban dipegang payudaranya oleh Terdakwa, Anak Korban main ke rumah Anak Saksi, lalu 2 (dua) hari kemudian Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa telah dikucak (diganggu) oleh Terdakwa, lalu Anak Saksi mengatakan bahwa pernah diganggu juga oleh Terdakwa saat sedang mandi;
- Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban tidak pernah lagi pergi ke rumah Terdakwa;



- Bahwa sejak kejadian tersebut Anak Korban takut bertemu dengan Terdakwa namun tidak takut bertemu dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban hanya kaget namun tidak menangis;
- Bahwa Saat Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Anak Korban tidak mengatakan apapun kepada Terdakwa namun menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan akan membunuh Anak Korban jika mengadu kepada orang tua Anak Korban, Terdakwa menggunakan ekspresi wajah seram sembari memegang tangan Anak Korban dengan kencang namun setelah itu dilepaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apapun selain "kalau kamu bilang ke orang tuamu nanti kamu aku bunuh";
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian Terdakwa dan Anak Korban yang digunakan saat peristiwa tersebut;
- Pada saat peristiwa tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa ada Anak Korban, Terdakwa, anak Terdakwa sedangkan istri Terdakwa sedang berada di dapur;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak melakukan pelecehan kepada orang lain namun hanya kepada Anak Korban;

2. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan pelecehan kepada Anak Saksi dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban memanggil Anak Saksi ke rumahnya, lalu Anak Korban bercerita bahwa sudah diremas payudaranya oleh Terdakwa saat Anak Korban sedang main di ruang tamu rumah Terdakwa bersama anak Terdakwa, kemudian Anak Saksi juga bercerita kalau pernah diganggu juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diganggu oleh Terdakwa sebelum peristiwa Terdakwa meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang mandi di sungai, ternyata disana ada Terdakwa dan anaknya, saat itu Anak Saksi akan mengambil handuk dan sabun untuk bersiap pulang lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dan bersentuhan dari kulit ke kulit, Anak Saksi sempat menepis tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "akan kubunuh kamu jika kamu mengadu", lalu setelah itu Anak Saksi lari;
- Bahwa Anak Saksi tidak bercerita kepada orang tua jika diganggu oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas



- Bahwa awalnya Anak Saksi bertengkar dengan istri Terdakwa karena adik Anak Saksi bertengkar dengan anak Terdakwa, saat itu istri Terdakwa berkata macam-macam kepada Anak Saksi sehingga Anak Saksi menjadi emosi dan mengatakan kelakuan Terdakwa yang mengganggu Anak Saksi dan Anak Korban;
 - Bahwa saat itu istri Terdakwa menjawab “jika memang benar ayo lapor ke Kepala Desa”;
 - Bahwa pada saat pertengkaran tersebut ada Anak Saksi, istri Terdakwa ada juga nenek Anak Saksi, tetangga, adik Anak Saksi, anak Terdakwa. Kemudian Anak Saksi dan istri Terdakwa dipisahkan oleh nenek Anak Saksi dan kemudian nenek Anak Saksi memberi tahu kejadian tersebut kepada ibu Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi sekitar 2 (dua) menit tanpa menggerak-gerakkan tangannya;
Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak melakukan pelecehan kepada orang lain namun hanya kepada Anak Korban;
- 3.** Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi sekitar tahun 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB sepulang dari kebun sawit, istri Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa berbuat cabul terhadap Anak Korban dengan meremas payudara Anak Korban saat bermain bersama anak Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi dan Saksi Jasiman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa yang menyatakan bahwa Anak Saksi dan Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah diberi laporan terkait peristiwa tersebut Kepala Desa langsung memanggil Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Kepala Desa menganjurkan untuk diselesaikan secara adat di desa namun Terdakwa menjelaskan keberatan isi dari perdamaian yang ditawarkan;
 - Bahwa pihak desa meminta diselesaikan secara adat dengan cara Terdakwa menyediakan “Jambar (denda adat)”, kemudian syarat perdamaian dari keluarga Saksi dan keluarga Anak Saksi meminta agar Terdakwa menyediakan jambar, surat pernyataan tidak akan mengulangi



perbuatannya lagi serta menyerahkan uang kepada keluarga Saksi dan keluarga Anak Saksi masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan waktu sampai hari Jum'at namun tidak ada itikad Terdakwa untuk memenuhi persyaratan perdamaian tersebut sehingga Saksi pada hari Jum'at siang lapor ke Polsek;

- Bahwa saat Saksi dan istri Saksi mengetahui peristiwa tersebut, Anak Korban menangis dan terlihat trauma;

- Bahwa selain melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, ada kabar burung yang menyatakan bahwa Sdr. Neneng dan Sdr.

Lis pernah dilecehkan juga;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti seragam sekolah milik Anak Korban yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setelah upaya perdamaian di desa, Terdakwa tidak pernah datang ke keluarga Saksi untuk minta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak melakukan pelecehan kepada orang lain namun hanya kepada Anak Korban;

4. Saksi Jasiman Bin Jahip di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang melecehkan Anak Korban dan Anak Saksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dilakukan sekitar 2 tahun lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan kepada Anak Saksi berdasarkan cerita dari istri Saksi yang mengatakan bahwa Anak Saksi pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa saat sedang mandi di sungai;

- Bahwa Saksi melapor kepada kepala Desa sekira bulan Desember 2021 bersama dengan orang tua Anak Korban, kemudian karena kesepakatan perdamaian tidak tercapai maka Saksi melapor ke Polsek bersama Saksi I;

- Bahwa Anak Saksi hanya menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak melakukan pelecehan kepada orang lain namun hanya kepada Anak Korban;

5. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi sekitar tahun 2019 pada saat Anak Korban masih kelas 4 SD;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat mendengar pertengkaran antara Anak Saksi dengan istri Terdakwa, saat itu Anak Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah memegang payudara Anak Korban dan juga memegang kelamin Anak Saksi saat mandi di sungai. Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menceritakan kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja kotak-kotak lengan panjang dan 1 (satu) buah rok warna hijau yang diperlihatkan di persidangan merupakan seragam milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan mengatakan memang pernah melakukan kekhilafan dengan memegang payudara Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak melakukan pelecehan kepada orang lain namun hanya kepada Anak Korban;

6. Saksi Supinra, S.Pd. Alias Supin Bin Madaurin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang melecehkan Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi dilakukan pada tahun 2018 dan kepada Anak Korban dilakukan pada tahun 2019 namun baru diketahui oleh masing-masing orang tua pada tahun 2021 sehingga para orang tua melapor kepada Saksi selaku kepala desa;
- Bahwa awalnya yang melapor kepada Saksi hanya orang tua dari Anak Korban, kemudian Saksi minta bantuan kepada kepala dusun untuk menyelesaikan masalah tersebut namun beberapa hari kemudian kepala dusun datang kepada Saksi dan menyatakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena ada korban baru yaitu Anak Saksi. Lalu Saksi memanggil Terdakwa dan orang tua masing-masing Anak Saksi dan Anak Korban namun Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, akhirnya Saksi memanggil Anak Korban dan Anak Saksi untuk Saksi tanyai. Pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan keluarga Anak Saksi sehingga Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas



memberi waktu untuk berpikir selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk kedua kalinya namun tetap tidak mau mengakui perbuatannya tapi mau memenuhi kesepakatan untuk perdamaian. Pada pertemuan ke-3 Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, barulah saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu Saksi, orang tua Anak Korban dan orang tua Anak Saksi membuat tuntutan adat namun Terdakwa merasa tuntutan dari orang tua Anak Korban dan orang tua Anak Saksi terlalu tinggi sehingga Terdakwa menawar tuntutan tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya mengakui melakukan pelecehan kepada Anak Korban saja;
- Bahwa pihak desa meminta diselesaikan secara adat dengan cara Terdakwa menyediakan "Jambar (denda adat)", kemudian syarat perdamaian dari keluarga Anak Saksi dan keluarga Anak Korban meminta agar Terdakwa menyediakan jambar, surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta menyerahkan uang kepada keluarga Anak Saksi dan keluarga Anak Korban masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sanggup untuk menyediakan Jambar namun tidak sanggup memenuhi sejumlah uang yang diminta oleh keluarga Anak Korban dan keluarga Anak Saksi sehingga Terdakwa mengatakan supaya dibawa ke ranah hukum saja. Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk pikir-pikir, lalu keluarga Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk memberikan waktu sampai hari Jum'at namun ternyata tidak ada itikad Terdakwa untuk memenuhi persyaratan perdamaian tersebut sehingga orang tua Anak Korban dan orang tua Anak Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek pada Jum'at sore;
- Bahwa Saksi pernah mendengar isu bahwa Terdakwa juga pernah melecehkan warga bernama Neneng dan Lis namun sudah berhasil diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat desa maka urusan selanjutnya Saksi serahkan kepada orang tua Anak Korban yang selanjutnya orang tua Anak Korban melapor kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saat dilakukan musyawarah di tingkat desa, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban sedangkan kepada Anak Saksi Terdakwa tidak mengakuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Yeni Lestari Alias Yeni Binti Yahul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bertengkar dengan Anak Saksi karena anak dari Saksi berkelahi dengan adik Anak Saksi, kemudian Saksi dan Anak Saksi saling adu mulut. Awalnya Anak Saksi hanya mengatakan kalau anak dari Saksi sering mengambil daun kunyit miliknya, namun karena adu mulut terus berlanjut sampai akhirnya Anak Saksi mengatakan bahwa suami Saksi kanji (genit) karena telah melecehkan Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut ada banyak orang yang menyaksikan;
- Bahwa setelah adanya pertengkaran antara Saksi dengan Anak Saksi, Anak Korban tidak pernah main ke rumah Saksi lagi, padahal sebelumnya dia selalu main ke rumah Saksi karena Anak Korban sudah dianggap seperti anak oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait pelecehan yang dilakukan kepada Anak Korban dan Anak Saksi namun Terdakwa tidak mengakui pernah melecehkan Anak Korban dan Anak Saksi, mungkin Terdakwa pernah menjawil/ memegang Anak Korban saat sedang lewat;
- Bahwa pengertian perbuatan cabul menurut Saksi adalah memaksa orang lain untuk melayani berhubungan badan;
- Bahwa Saksi pernah minta maaf 1 (satu) kali kepada keluarga Anak Korban dan sudah dimaafkan, setelah itu Saksi tidak pernah menemui keluarga Anak Korban lagi;
- Bahwa saat dilakukan musyawarah di tingkat desa Terdakwa mengakui telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, namun pengakuan tersebut hanya untuk memenuhi perdamaian;
- Bahwa tidak terdapat kesepakatan saat dilakukan upaya perdamaian karena Saksi dan Terdakwa tidak sanggup membayar uang yang diminta oleh orang tua Anak Korban dan orang tua Anak Saksi yang masing-masing meminta sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki intensitas yang normal dalam melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Saksi untuk bermain bersama anak dari Saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 pagi Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk menyatakan ketidakmampuan jika harus membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi I mengatakan akan pikir-pikir, namun ternyata setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi I, Saksi I langsung melapor ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah pencari nafkah tunggal;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melecehkan Anak Korban dengan cara memegang payudaranya;
- Bahwa sekitar tahun 2019 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa baru saja pulang kerja dari bengkel, lalu Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di kursi ruang tamu rumah Terdakwa sembari bermain handphone dengan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Anak Korban karena main handphone lalu Terdakwa masuk ke arah dalam rumah lewat sebelah Anak Korban, saat itulah Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi telapak tangan menghadap penuh ke arah payudara Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) detik sambil melewati Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa ada Anak Korban, Terdakwa, anak dari Terdakwa serta istri Terdakwa yang berada di dapur;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf karena tujuan Terdakwa hanya bercanda karena Anak Korban merupakan anak kecil;
- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban adalah perbuatan yang tidak normal;
- Bahwa Terdakwa akan marah jika ada orang lain yang memegang payudara anak dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat memegang payudara Anak Korban, Terdakwa tidak mengatakan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban mengadukan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban saat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih pudar. Di bagian depan bertuliskan "MATOYSMS POWER EQUIPMENT" dan di belakang bertuliskan "MAYOTAMA GENERATOR-GASOLINE ENGINE-WATER PUMP";
2. 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak lengan panjang warna hijau;
3. 1 (satu) lembar rok panjang warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Asesmen Psikologi Klinis atas nama assessee Anak Korban dengan assessor Diana Zumrotus Sa'adah, M.Psi., Psikolog;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2019 pada hari dan tanggalnya yang tidak diketahui lagi, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa baru saja pulang kerja dari bengkel, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di kursi ruang tamu rumah Terdakwa sembari bermain handphone dengan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Anak Korban karena main handphone lalu Terdakwa masuk ke arah dalam rumah lewat sebelah Anak Korban, saat itulah Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi telapak tangan menghadap penuh ke arah payudara Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dari luar baju kurang lebih selama 2 (dua) detik sambil melewati Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menepis tangan Terdakwa kemudian Anak Korban langsung pulang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa ada Anak Korban, Terdakwa, anak dari Terdakwa serta istri Terdakwa yang berada di dapur;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf karena tujuan Terdakwa hanya bercanda karena Anak Korban merupakan anak kecil;
- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban adalah perbuatan yang tidak normal;
- Bahwa pada saat memegang payudara Anak Korban, Terdakwa tidak mengatakan apapun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban saat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak”;
3. Unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Hasman Alias Cuyok Bin Tahin sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Hasman Alias Cuyok Bin Tahin tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula Anak Korban, Anak Saksi serta saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “setiap orang” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas



sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “setiap orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak

Menimbang, bahwa rumusan sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk” ini bersifat alternatif karena penggunaan frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti dari kekerasan atau ancaman kekerasan mengacu kepada ketentuan pasal 89 KUHP yaitu “melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 98). Kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap fisik, namun termasuk juga di dalamnya adalah kekerasan secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian “memaksa” sendiri adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), sedangkan arti kata paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain (R Soenarto Soerodibroto, dalam bukunya *KUHP & KUHP*, hlm. 241);



Menimbang, bahwa melakukan “serangkaian kebohongan”, adalah suatu perbuatan dengan maksud menyatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau sebenarnya, secara terus menerus hingga perbuatan tersebut mencapai tujuannya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa sekitar tahun 2019 pada hari dan tanggalnya yang tidak diketahui lagi, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa baru saja pulang kerja dari bengkel, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di kursi ruang tamu rumah Terdakwa sembari bermain handphone dengan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Anak Korban karena main handphone lalu Terdakwa masuk ke arah dalam rumah lewat sebelah Anak Korban, saat itulah Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi telapak tangan menghadap penuh ke arah payudara Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dari luar baju kurang lebih selama 2 (dua) detik sambil melewati Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat memegang payudara Anak Korban, Terdakwa tidak mengatakan apapun;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menepis tangan Terdakwa kemudian Anak Korban langsung pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Korban yang menepis tangan Terdakwa merupakan bentuk penolakan atau ketidakmauan Anak Korban ketika Terdakwa memegang payudaranya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memaksa memegang payudara Anak Korban, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sub unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah sub unsur “memaksa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* korban adalah Anak Korban, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan Kutipan Akta Lahir Nomor: - atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal -, sehingga Anak Korban saat ini masih berusia 13 tahun, Hal ini juga dikuatkan dengan bukti surat berupa Laporan Asesmen Psikologi Klinis terhadap assessee Anak Korban yang dinyatakan lahir pada -, sehingga terhadap Anak Korban telah memenuhi pengertian "Anak" sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sub unsur "Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya sub unsur "memaksa", maka dapat dinyatakan unsur "melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak" telah terpenuhi;

Ad.3 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa rumusan sub unsur "melakukan atau membiarkan dilakukan" ini bersifat alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP (karangan R. Soesilo, Politea, Bogor, 1995, hal. 212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa sekitar tahun 2019 pada hari dan tanggalnya yang tidak diketahui lagi, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa baru saja pulang kerja dari bengkel, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di kursi ruang tamu rumah Terdakwa sembari bermain handphone dengan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Anak Korban karena main handphone lalu Terdakwa masuk ke arah dalam rumah lewat sebelah



Anak Korban, saat itulah Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi telapak tangan menghadap penuh ke arah payudara Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dari luar baju kurang lebih selama 2 (dua) detik sambil melewati Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan menepis tangan Terdakwa kemudian Anak Korban langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa ada Anak Korban, Terdakwa, anak dari Terdakwa serta istri Terdakwa yang berada di dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku khilaf karena tujuan Terdakwa memegang payudara Anak Korban hanya untuk bercanda karena Anak Korban merupakan anak kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar jika perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban adalah perbuatan yang tidak normal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 289 KUHP, dengan demikian unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya sub unsur "melakukan perbuatan cabul", maka dapat dinyatakan unsur "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (dua) ke-3 (tiga) secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih pudar. Di bagian depan bertuliskan "MATOYSMS POWER EQUIPMENT" dan di belakang bertuliskan "MAYOTAMA GENERATOR-GASOLINE ENGINE-WATER PUMP" yang telah disita dari Terdakwa Hasman Alias Cuyok Bin Tahin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hasman Alias Cuyok Bin Tahin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna hijau;

yang telah disita dari Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menghambat jalannya persidangan;
- Terdakwa menganggap perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban adalah hal yang biasa padahal Terdakwa tahu jika Anak Korban masih anak kecil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan pencari nafkah tunggal yang harus bertanggungjawab menghidupi istri dan 2 (dua) orang anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasman Alias Cuyok Bin Tahin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih pudar. Di bagian depan bertuliskan "MATOYSMS POWER EQUIPMENT" dan di belakang bertuliskan "MAYOTAMA GENERATOR-GASOLINE ENGINE-WATER PUMP";Dikembalikan kepada Terdakwa Hasman Alias Cuyok Bin Tahin;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nesia Hapsari, S.H., M.H. Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Hairul Iksan

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)